



PUTUSAN

Nomor : 217 /Pid.B/ 2015/PN.Bau.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

- Nama lengkap : BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA;-----
- Tempat lahir : Buton; -----
- Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1966;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Desa Pulo Tamboka Kecamatan Mataoleo;-----
- A g a m a : Islam;-----
- Pekerjaan : PNS (Guru) SD;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan:-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 100/P. 31/09/2015;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Tanggal 14 September 2015 Nomor: 217/Pen.Pid.B/2015/PN.Bau tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tanggal 14 September 2015 Nomor; 217.Pen.Pid/2015/PN.Bau tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA, beserta seluruh lampirannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal tanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik", sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya : -----

1. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan tidak memasukan terdakwa ke dalam penjara; -----
2. Terdakwa masih menjadi guru aktif dan masih mempunyai tanggungan keluarga berupa Anak dan istri; -----
3. Terdakwa dan korban sudah berdamai dan juga sudah ada suran pencabutan perkara oleh korban, ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dipersidangan telah mengajukan Replik maupun Duplik secara lisan yang masing-masing tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-70/RP-9/Epp.2/09/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN; -----

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pulo Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Baco. S Bin La Sadu dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melihat saksi Janifu Binti Maini sedang berdiri di pinggir jalan sehingga terdakwa menghampiri saksi Janifu dan langsung memberitahukan pada saksi Janifu bahwa "Di Desa Pulo Tambako telah mendapat bantuan dari Pemda Kab. Bombana berupa 10 (sepuluh) unit mesin parut kelapa dan saksi Janifu berhak mendapatkan 1 (satu) unit mesin parut kelapa tersebut akan tetapi semua mesin parut kelapa tersebut telah di jual oleh saksi Baco. S Bin La Sadu saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako" dan saat itu saksi Normah Binti Hawi lewat di tempat tersebut sehingga saksi Normah bertanya "apa yang sedang di bicarakan ?" selanjutnya terdakwa kembali mengatakan pada saksi Normah bahwa "saksi Janifu tidak mendapatkan bantuan mesin parut kelapa dari Pemda Kab. Bombana karena bantuan mesin parut kelapa tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) unit sudah di gelapkan oleh saksi Baco. S Bin La Sadu sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa di Pulo Tambako" kemudian setelah mendengar penyampaian terdakwa tersebut maka saksi Janifu dan saksi Normah meninggalkan tempat kejadian, adapun apa yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut mengenai perbuatan yang di sangkakan pada saksi Baco. S Bin La Sadu telah tersebar di warga masyarakat Desa Pulo Tambako sedangkan mengenai bantuan mesin parut kelapa untuk Desa Pulo Tambako telah di serahkan langsung kepada yang berhak menerimanya dengan di saksikan oleh pihak dari Dinas Sosial Naketrans Kab. Bombana yaitu saksi Husnayaeni Binti Drs. Haji Abd. Rahim Hasby selanjutnya saksi Baco. S merasa malu dan tidak senang atas perbuatan serta ucapan terdakwa tersebut sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baco. S langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi BACO, S Bin LA SADU dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencemaran Nama Baik;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat dipingir jalan Desa Pulo Tambako, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara memberitahukan kepada orang lain kalau saksi semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut secara langsung;-----
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut dari saksi Norma dan saksi Janifu yang datang kerumah saksi yang menyampaikan masalah tersebut yang mana terdakwa mengatakan kalau saksi telah menjual mesin parut kelapa sebanyak 10 (sepuluh) unit bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa setahu saksi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana hanya 1 (satu) unit dan langsung ditema oleh yang bersangkutan yaitu La Faeni yang berhak;---
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan dan kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut membuat saksi merasa malu dan terpukul;-----
 - Bahwa saksi semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako tidak pernah mengelapkan atau menjual mesin Parut kelapa;-----
 - Bahwa ucapan atau kata-kata terdakwa tersebut telah diketahui oleh masyarakat Desa Pulo Tambako;-----
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah berdamai dan saksi juga pernah membuat surat pencabutan perkara langsung pada Kapolsek Kabaena (surat terlampir);-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resort Bombana Sektor Rumbia, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir karena berhalangan dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi JANIFU binti MAINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana Penghinaan/Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) Subs Pasal 310 ayat (1) KUHP; -----
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah lelaki BAHARUDDIN, S.Pd dan yang telah menjadi korban adalah saudara BACO.S (Mantan Kepala Desa Pulo Tambako); -----
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki BAHARUDDIN S.Pd dan lelaki BACO.S karena saksi tinggal satu daerah dengan mereka tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka; -----
- Bahwa adapun pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015, sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat di Pinggir jalan Desa Pulo Tambako Kec. Mataoleo, Kab. Bombana; -----
- Bahwa adapun sampai pencemaran nama baik tersebut terjadi karena lelaki BAHARUDDIN. SPd tidak sepaham lagi dengan korban lelaki BACO. S karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lelaki BACO. S mencalonkan diri lagi sebagai Kepala Desa di Pulo Tambako; -----

- Bahwa adapun caranya lelaki BAHARUDDIN S.Pd melakukan pencemaran nama baik terhadap lelaki BACO. S adalah dengan cara memberitahukan kepada orang termasuk saksi bahwa semasa lelaki BACO. S menjabat Kepala Desa Pulo Tambako, lelaki BACO. S telah menggelapkan/Menjual Mesin Parut kelapa bantuan dari pemerintah Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan lelaki BAHARUDDIN S.Pd bahwa lelaki BACO. S telah menggelapkan/Menjual Mesin Parut kelapa bantuan dari pemerintah Kab. Bombana tersebut; -----
- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang mendengar yakni perempuan NORMAH; -----
- Bahwa adapun caranya terdakwa memberitahukan kepada saksi adalah pada saat saksi sedang berdiri di depan rumah lelaki BAHARUDDIN, SPd, lelaki BAHARUDDIN, SPd memanggil saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau di Desa Pulo Tambako telah mendapat bantuan dari Pemda Kab. Bombana berupa 10 (sepuluh) unit mesin parut kelapa dan saksi mendapat 1 (satu) unit, dan semuanya telah dijual oleh lelaki BACO. S pada saat masih menjabat kepala Desa Pulo Tambako dan kemudian lelaki BAHARUDDIN. SPd juga mengatakan untuk apa kamu pilih orang yang seperti itu untuk menjadi pemimpin, dan pada saat tersebut perempuan NORMAH juga kebetulan lewat dan mendengar perkataan lelaki BAHARUDDIN, SPd tersebut; -----
- Bahwa adapun maksud dari lelaki BAHARUDDIN S.Pd tersebut memfitnah lelaki BACO. S telah menjual mesin parut kelapa yang merupakan bantuan dari Pemda Kab. Bombana tersebut adalah untuk memfropokasi masyarakat agar supaya tidak memilih/dipilih dalam pencalonan/pemilihan Kepala Desa, karena lelaki BAHARUDDIN. SPd menjagokan orang lain untuk pemilihan Kepala Desa di Pulo Tambako; -----
- Bahwa saksi hanya berdua saja dengan perempuan NORMAH yang mendengar karena pada saat tersebut hanya kami berdua saja yang mendengarnya langsung, tetapi kabar tersebut sudah beredar dan sudah menjadi pembicaraan di Desa Pulo Tambako; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya adalah benar pada Hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah tersangka Lelaki BAHARUDDIN, SPd pada saat saksi lewat, lelaki BAHARUDDIN, SPd memanggil saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau di Desa Pulo Tambako mendapat bantuan Mesin Parut Kelapa dari Pemda Kab. Bombana sebanyak 10 (sepuluh) unit bantuan, dimana saksi mendapatkan bantuan 1 (satu) unit, dan pada saat tersebut saksi mengatakan kalau saksi tidak pernah mendapatkan Bantuan Mesin tersebut, dan lelaki BAHARUDDIN, SPd mengatakan kalau semua mesin parut kelapa tersebut telah digelapkan dengan cara dijual oleh lelaki BACO, S pada saat menjabat kepala Desa di Desa Pulo Tambako dan pada saat tersebut perempuan NORMAH juga lewat dan mendengar langsung perkataan lelaki BAHARUDDIN, SPd tersebut dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi; -----
- Bahwa perbuatan lelaki BAHARUDDIN, SPd adalah benar melawan hak dan melanggar hukum karena sudah mencemarkan nama baik lelaki BACO, S dan apalagi lelaki BACO, S mencalonkan diri sebagai kepala Desa di Desa Pulo Tambako jadi nama baiknya pasti sudah jelek di mata masyarakat khususnya di Desa Pulo Tambako; -----
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi NORMAH Binti WA HAWI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang telah melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah lelaki BAHARUDDIN, SPd dan yang telah menjadi korban adalah saudara BACO. S (Mantan Kepala Desa Pulo Tambako);-----
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki BAHARUDDIN, SPd dan lelaki BACO. S karena saksi tinggal satu darah dengan mereka tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka; -----
- Bahwa adapun perkara pencemaran baik tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Pulo Tambako Kec. Mataoleo, Kab,. Bombana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sampai pencemaran nama baik tersebut terjadi karena lelaki BAHARUDDIN, SPd tidak sepaham lagi dengan korban lelaki BACO. S karena korban lelaki BACO. S mencalonkan diri lagi sebagai kepala Desa di Pulo Tambako; -----
- Bahwa adapun caranya lelaki BAHARUDDIN, SPd melakukan pencemaran nama baik terhadap lelaki BACO. S adalah dengan cara memberitahukan kepada orang (perempuan JANIFU) termasuk saksi bahwa semasa lelaki BACO. S menjabat Kepala Desa Pulo Tambako, lelaki BACO. S telah menggelapkan/menjual Mesin Parut kelapa bantuan dari pemerintah Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi mendengar langsung karena pada saat tersebut lelaki BAHARUDDIN, SPd sedang bercerita di depan rumahnya bersama perempuan JANIFU, saksi lewat dan bertanya kepada mereka berdua apa yang sedang mereka bicarakan dan lelaki BAHARUDDIN, SPd mengatakan kepada saksi bahwa “kepala Desa pulo tambako (lelaki BACO. S) telah menggelapkan dengan cara menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemda Kab. Bombana, sebanyak 10 (sepuluh) unit dan termasuk perempuan JANIFU juga mendapatkan 1 (satu) unit tetapi tidak diberikan karena sudah dijual lelaki BACO. S semasa menjabat Kepala Desa Pulo Tambako; -----
- Bahwa selain saksi, ada lagi yang mendengarnya yakni perempuan JANIFU; -----
- Bahwa adapun caranya adalah pada saat saksi akan pergi ke laut untuk mencari ikan, saksi melihat lelaki BAHARUDDIN, SPd sedang bercerita dengan perempuan JANIFU dan kemudian saksi menyapa mereka dengan kata “apa yang kalian bicarakan” dan lelaki BAHARUDDIN, SPd mengatakan kepada saksi bahwa “perempuan JANIFU tidak mendapat bantuan mesin parut kelapa bantuan dari Pemda Kab. Bombana, karena bantuan mesin parut kelapa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) unit tersebut sudah digelapkan dengan cara dijual oleh lelaki BACO. S sewaktu menjabat sebagai kepala Desa di Pulo Tambako” dan kemudian perempuan JANIFU pergi kemudian saksi juga pergi ke laut; -----
- Bahwa adapun maksud dari lelaki BAHARUDDIN, SPd tersebut memfitnah lelaki BACO. S telah menjual mesin parut kelapa yang merupakan bantuan dari Pemda Kab. Bombana tersebut adalah untuk memfropokasi masyarakat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak memilih/dipilih dalam pencalonan/pemilihan kepala Desa, karena lelaki BAHARUDDIN, SPd menjagokan orang lain untuk pemilihan Kepala Desa di Pulo Tambako; -----

- Bahwa hanya saksi berdua saja yang mendengar karena pada saat tersebut hanya kami berdua saja yang mendengarnya langsung, tetapi kabar tersebut sudah beredar dan sudah menjadi pembicaraan di Desa Pulo Tambako; -----
- Bahwa adapun kronologisnya adalah benar pada Hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah tersangka Lelaki BAHARUDDIN, SPd pada saat saksi lewat, lelaki BAHARUDDIN, SPd memanggil saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau di Desa Pulo Tambako mendapat bantuan Mesin Parut Kelapa dari Pemda Kab. Bombana sebanyak 10 (sepuluh) unit bantuan, dimana saksi mendapatkan bantuan 1 (satu) unit, dan pada saat tersebut saksi mengatakan kalau saksi tidak pernah mendapatkan Bantuan Mesin tersebut, dan lelaki BAHARUDDIN, SPd mengatakan kalau semua mesin parut kelapa tersebut telah digelapkan dengan cara dijual oleh lelaki BACO, S pada saat menjabat kepala Desa di Desa Pulo Tambako dan pada saat tersebut perempuan NORMAH juga lewat dan mendengar langsung perkataan lelaki BAHARUDDIN, SPd tersebut dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi; -----
- Bahwa perbuatan lelaki BAHARUDDIN, SPd adalah benar melawan hak dan melanggar hukum karena telah mencemarkan Nama baik lelaki BACO, S apalagi lelaki BACO, S akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa di Desa Pulo Tambako; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi FAENI Bin PABO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa adapun yang telah melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah lelaki BAHARUDDIN, SPd dan yang telah menjadi korban adalah saudara BACO, S (Mantan kepala Desa Pulo Tambako); -----
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki BAHARUDDIN, SPd dan lelaki BACO. S karena saksi tinggal satu daerah dengan mereka tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadiannya yang pasti saksi sempat mendengar dari orang-orang di kampung kalau lelaki BACO. S telah menjual Mesin Parut Kelapa bantuan dari Pemda Kab. Bombana sebanyak 10 (sepuluh) unit; -----
- Bahwa adapun sampai pencemaran nama baik tersebut terjadi karena lelaki BAHARUDDIN, SPd tidak sepaham lagi dengan korban lelaki BACO. S karena korban lelaki BACO. S mencalonkan diri lagi sebagai kepala Desa di Pulo Tambako; -----
- Bahwa adapun caranya lelaki BAHARUDDIN, SPd melakukan pencemaran nama baik terhadap lelaki BACO. S adalah dengan cara memberitahukan kepada orang bahwa semasa lelaki BACO. S menjabat Kepala Desa Pulo Tambako, lelaki BACO. S telah menggelapkan/menjual Mesin Parut kelapa bantuan dari pemerintah Kab. Bombana sebanyak 10 (sepuluh) buah; -----
- Bahwa tidak benar lelaki BACO. S telah menjual mesin Parut karena pada saat penerimaan bantuan Mesin Parut Kelapa tersebut, saksi sendiri yang menerimanya dan itupun hanya 1 (satu) unit untuk Desa Pulau Tambako; -----
- Bahwa adapun saksi menerima bantuan mesin parut kelapa dari Pemda Kab. Bombana tersebut pada Hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 dan itu saksi yang menerimanya langsung dari Pemda Kab. Bombana; -----
- Bahwa adapun jumlah bantuan mesin parut kelapa yang saksi terima untuk bantuan di Desa Pulo Tambako hanya satu unit saja dan di Kec. Mataleo hanya 3 (tiga) desa saja yang mendapat bantuan yakni Desa Lora, Desa Hambawa dan Desa Pulo Tambako, dan hanya 1 (satu) unit saja bantuan di setiap Desa; -----
- Bahwa adapun maksud dari lelaki BAHARUDDIN, SPd tersebut memfitnah lelaki BACO. S telah menjual mesin parut kelapa yang merupakan bantuan dari Pemda Kab. Bombana tersebut adalah untuk memfropokasi masyarakat agar supaya tidak memilih/dipilih dalam pencalonan/pemilihan kepala Desa, karena lelaki BAHARUDDIN, SPd menjagokan orang lain untuk pemilihan Kepala Desa di Pulo Tambako; -----
- Bahwa adapun sampai saksi mengetahui perkara pencemaran nama baik tersebut adalah dengan cara saksi mendengar dari cerita masyarakat khususnya di Desa Pulo Tambako kalau saudara BACO. S semasa menjabat sebagai Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Tambako telah menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemda Kab. Bombana, dan kemudian lelaki BACO. S juga pernah memanggil saksi di rumahnya dan memberitahukan kalau dirinya telah dituduh/difitnah oleh saudara BAHARUDDIN, SPd kalau dirinya telah menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemda Kab. Bombana sebanyak 10 (sepuluh) unit sewaktu saudara BACO. S menjabat sebagai kepala Desa di Desa Pulo Tambako; -----

- Bahwa adapun kronologisnya adalah benar pada Hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di rumah lelaki BACO, S saksi dipanggil dan diberitahukan kalau dirinya telah difitnah/dicemarkan nama baiknya oleh lelaki BAHARUDDIN, SPd dengan cara menuduh saudara BACO. S telah menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemda Kab. Bombana sebanyak 10 (sepuluh) unit semasa menjabat kepala Desa di Pulo Tambako, dan hal tersebut bertentangan dengan fakta di lapangan karena pada saat tersebut saksi sendiri yang telah mewakili penerimaan bantuan mesin parut kelapa tersebut dari Pemda Kab. Bombana dan hanya 3 (tiga) unit untuk Kec. Mataoleo diantaranya Desa Lora, Desa Hambawa dan Desa Pulo Tambako sendiri karena pada saat tersebut saksi yang mewakili untuk penerimaan bantuan tersebut dari Desa Pulo Tambako Kec. Mataoleo; -----
- Bahwa perbuatan lelaki BAHARUDDIN, SPd adalah benar melawan hak dan melanggar hukum karena sudah mencemarkan nama baik lelaki BACO, S dan apalagi lelaki BACO, S mencalonkan diri sebagai kepala Desa di Desa Pulo Tambako jadi nama baiknya pasti sudah jelek di mata masyarakat khususnya di Desa Pulo Tambako; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi HUSNAYAENI binti Drs. HAJI ABD. RAHIM HASBY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan korban saudara BACO, S karena saksi pernah bertemu pada saat penyerahan bantuan Mesin Parut kelapa dari Pemda (Dinas Sosial Nakertrans Kab. Bombana tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan saudara BAHARUDDIN, SPd, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nanti dijelaskan oleh penyidik bahwa adapun perkara pencemaran nama baik tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015, sekitar Jam 20.00 Wita, bertempat di Pinggir jalan Desa Pulo Tambako Kec. Mataoleo, Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara tersangka saudara BAHARUDDIN, SPd pernah ada perselisihan paham dengan korban saudara lelaki BACO. S; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimanakah saudara BAHARUDDIN, SPd melakukan pencemaran nama baik terhadap korban saudara BACO. S; -----
- Bahwa adapun jumlah bantuan Mesin Parut kelapa dari Pemda (Dinas Sosial Nakertrans) Kab. Bombana untuk setiap desanya sebanyak 1 (satu) unit saja; -----
- Bahwa adapun jumlah bantuan mesin parut kelapa yang diberikan untuk Kec. Mataoleo adalah sebanyak 4 (empat) unit saja, dimana yang mendapatkan hanya Desa Lora, Desa Pulo Tambako, Desa Liano dan Desa Pamontoro dimana dalam setiap Desa mendapatkan bantuan sebanyak 1 (satu) unit saja; -----
- Bahwa adapun yang mendapatkan sesuai dengan data saksi yang saksi lampirkan tersebut adalah penderita cacat ringan dimana dalam setiap kelompoknya berjumlah 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) orang, tetapi dalam setiap kelompoknya diwakili oleh 1 (satu) orang yang menerima bantuan mesin parut kelapa tersebut, dimana yang menerima di Desa Pulo Tambako An. SUPAINI alias PAINI dan pada saat tersebut/pada saat saksi yang menyerahkan saudari SUPAINI alias PAINI didampingi oleh Kepala Desa Pulo Tambako yakni saudara BACO. S; -----
- Bahwa adapun bantuan Mesin Parut Kelapan yang diberikan di setiap Desa di Kec. Mataoleo hanya 1 (satu) unit saja; -----
- Bahwa adapun penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Nakertrans di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana pada hari Selasa Tanggal 23 Desember 2014 Sekitar Jam 10.00 Wita; -----
- Bahwa adapun yang menerima bantuan mesin parut kelapa tersebut sesuai data yang saksi lampirkan sebanyak 4 (empat) orang dimana masing-masing perwakilan dari kelompok di desanya masing-masing yakni : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIS. M perwakilan kelompok cacat ringan dari Desa Lora; -----
2. SAKIBE perwakilan kelompok cacat ringan dari Desa Pamontor; -----
3. SUPAINI alias PAINI kelompok cacat ringan dari Desa Pulo Tambako; -----
4. Satriani kelompok ringan dari Desa Liano; -----

Dimana yang mewakili dari Desa-Desa tersebut diatas berasal dari
Kec. Mataoleo, Kab. Bombana; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencemaran nama baik;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang terdakwa sudah lupa namun sekitar bulan Maret 2005 sekitar pukul 17.00, bertempat di pinggir jalan Desa Pulo Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kota Bombana;-----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sebagai Mantan Desa Pulo Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara bercerita kepada saksi Normah dan saksi Janifu;-----
- Bahwa yang terdakwa ceritakan kepada saksi Normah dengan kata-kata "ada pale mesin parut kelapa bantuan untuk orang cacat" dan saksi Normah mengatakan "Mungkin mi", kemudian terdakwa mengatakan lagi "Tidak ada yang sampai", sedangkan yang terdakwa sampaikan kepada saksi Janifu tepatnya didepan rumah terdakwa ketika saksi Janifu datang menemui terdakwa dan saksi Janifu mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Janifu tidak mau lagi memilih Kepala Desa karena sampai sekarang saksi Janifu tidak pernah mendapat bantuan mesin parut kelapa, hanya janji-janji saja dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Janifu "usut saja masalah tersebut";-----
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pemberian bantuan mesin parut kelapa, terdakwa bertemu dengan saksi Janifu dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Janifu "tidak usah lagi ungkit-ungkit masalah mesin parut kelapa oleh karena saksi Janifu kan sudah mendapat bantuan air bersih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan atau kata-kata serta ucapan terdakwa tersebut tentunya membuat saksi korban merasa malu dan tersinggung;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat dipingir jalan Desa Pulo Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara memberitahukan kepada saksi Janifu dan saksi Normah dengan kata-kata “kalau saksi korban semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako, terdakwa telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana”; -----
- Bahwa benar kata-kata terdakwa tersebut selain didengar oleh saksi Janifu dan saksi Normah, juga didengar oleh orang lain yaitu masyarakat Desa Pulo Tambako;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut berupa ucapan dan kata-kata mengakibatkan saksi korban merasa malu; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saksi korban juga pernah membuat surat pencabutan perkara kepada Kapolsek Kabaena (surat terlampir);-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa; -----
2. Unsur Dengan Sengaja; -----
3. Unsur Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud tersiar tuduhan itu; -----

Ad.1. Unsur barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa kejadian Pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat dipingir jalan Desa Pulo Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, yang mana terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara menyampaikan kepada saksi Janifu dan saksi Normah dengan kata-kata “kalau saksi korban semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako terdakwa telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana, dan akibat perbuatan terdakwa berupa ucapan dan kata-kata tersebut mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terpukul, dengan demikian Unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud tersiar tuduhan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa kejadian Pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat dipingir jalan Desa Pulo Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, yang mana terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara menyampaikan kepada saksi Janifu dan saksi Normah dengan kata-kata “kalau saksi korban semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako terdakwa telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sementara bercerita dengan saksi Janifu datang saksi Normah dengan mengatakan kalian sementara cerita apa, kemudian terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Normah kalau saksi korban semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi Janifu dan saksi Normah ucapan atau kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut juga sudah diketahui oleh orang banyak yaitu warga dari Desa Pulo Tambako dan akibat perbuatan terdakwa berupa ucapan dan kata-kata tersebut mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terpukul;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Baco Bin La Sadu menerangkan terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara memberitahukan kepada orang lain atau masyarakat Desa Pulo Tambako kalau saksi korban semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana dan ucapan terdakwa tersebut saksi Baco Bin La Sadu tidak mendengar secara langsung melainkan diberitahu oleh saksi Normah dan saksi Janifu yang datang kerumah saksi korban Baco Bin La Sadu yang menyampaikan masalah tersebut yang mana terdakwa mengatakan kalau saksi korban Baco Bin La Sadu telah menjual mesin parut kelapa sebanyak 10 (sepuluh) unit bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Janifu menerangkan terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara memberitahukan kepada saksi dan orang lain atau masyarakat Desa Pulo Tambako kalau semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako saksi korban telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana dan terdakwa memberitahukan kepada saksi tepatnya didepan rumah saksi yang didengar juga oleh saksi Normah;-----

Menimbang, bahwa saksi Normah menerangkan terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara memberitahukan kepada saksi dan orang lain atau masyarakat Desa Pulo Tambako kalau semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Tambako saksi korban telah mengelapkan atau menjual mesin parut kelapa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi tepatnya didepan rumah saksi yang didengar oleh saksi Janifu;-----

Menimbang, bahwa saksi Faeni Bin Pabo menerangkan saksi tidak mendengar secara langsung ucapan terdakwa tersebut melainkan mendengar cerita dari orang-orang kalau saksi korban telah menjual mesin parut kelapa sebanyak 10 (sepuluh) unit bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana, dan menurut saksi Faeni Bin Pabo di Desa Pulo Tambako hanya saksi sendiri saja yang mendapat bantuan mesin parut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa dan apa yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar karena setiap Desa hanya sebagian 1 (satu) unit mesin parut kelapa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Husnayaeni juga menerangkan saksi tidak mendengar ucapan terdakwa tersebut secara langsung melainkan dengar dari Polisi dari cerita orang-orang kalau saksi korban telah menjual mesin parut kelapa sebanyak 10 (sepuluh) unit bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bombana, dan apa yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar karena setiap Desa hanya sebagian 1 (satu) unit mesin parut kelapa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menerangkan yang pada pokoknya mengakui perbuatan terdakwa yang mana terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut dengan cara mengatakan kepada saksi Normah dengan kata-kata “ada pale mesin parut kelapa bantuan untuk orang cacat dan terdakwa juga menyadari akibat perbuatan atau kata-kata serta ucapan terdakwa tersebut tentunya membuat saksi korban merasa malu dan tersinggung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka telah terdapat kesesuaian antara keterangan satu dengan keterangan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud tersiar tuduhan itu telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENISTAAN”; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; ---

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan (*Corektif*); -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; ----

2. Pendidikan (*Educatif*); -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*): -----

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

4. Pemberantasan (*Represif*); -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk terdakwa, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan penundaan eksekusi, kecuali dalam masa percobaan terdakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Tidak ada;-----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saksi korban juga telah menyampaikan surat pencabutan perkara kepada Polsek Kabaena;-----

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN, S.Pd BIN TASAKA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 2 November 2015, oleh kami: RUDIE, SH.MH., Sebagai Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, SH. dan LUTFI ALZAGLADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISNINA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh YUNIARTI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

RUDIE, SH.MH.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

Panitera Pengganti.

LISNINA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)